

**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : HERRY Bin AHMAT SUTOMO
Tempat Lahir : Pontianak
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun /01 Februari 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Tanjung Raya 2 Komp.Bali Lestari I No.E6
Rt/Rw 001/012 Kel. Saigon Kec.Pontianak Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

Nama Lengkap : IWAN KURNIAWAN Bin HUSIN ABDULLAH (Alm)
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun /08 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Mey Zen Lr Pasundan Rt 028/Rw 006
Kelurahan Sungai Lais Kecamatan Kalidoni
Kabupaten/Kota Palembang Provinsi Sumatera
Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

Nama Lengkap : SEPLI NAWAWI Bin M.ALI ALKAF (Alm)
Tempat Lahir : Palembang
Umur / Tanggal lahir : 37 tahun /13 September 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ptk



Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Taqwa Matamerah Komp.Surya Damai
Sejahtera Blok C No.1 Rt 004/Rw 002 Keluarahan
Karya Mulya, Kecamatan Sematangboran
Kabupaten/Kota Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa : Ditahan dalam perkara lain.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ke-1 ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci T

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Desca Mulyana Candra

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ptk



4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf (Alm) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ” perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf pergi menuju daerah siantan sesampainya di Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No. 16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize dengan nomor polisi KB 1862 WY menghentikan kendaraannya dan memperhatikan orang yang keluar masuk Bank sementara Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol KB 4724 N menunggu di sekitar Bank BCA KCP Siantan, setelah beberapa saat



- menunggu kemudian Saksi Desca Mulyana Candra keluar dari Bank dengan membawa bungkus berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam Nomor Polisi KB 2630 RP kemudian Saksi Desca Mulyana Candra pergi untuk pulang kerumah. Saat melihat Saksi Desca Mulyana Candra membawa bungkus berwarna hitam Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengikuti Saksi Desca Mulyana Candra saat di perjalanan Saksi Desca Mulyana Candra singgah ke Rumah Makan Nasi Ayam ACHAI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk membeli makanan lalu Saksi Desca Mulyana Candra memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian saat berada di rumah makan tersebut Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Raize warna merah Nopol KB 1862 WY di depan rumah makan untuk menutup pandangan orang lain dari arah jalan sementara Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor beat milik Saksi Desca Mulyana Candra dan membuka jok sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah kunci T, setelah jok motor terbuka Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah kemudian mengambil uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah pergi menggunakan sepeda motor yang di kendaraai oleh Terdakwa III Sepli Nawawi Als Asep Bin M. Ali Alkaf (Alm). Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo yang berada di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Ceria Mitra Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, sesampainya di kontrakan para Terdakwa membagi uang yang telah di ambil dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf untuk pulang kampung, dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Desca Mulyana Candra selaku pemiliknya yang sah.



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi Desca Mulyana Candra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdulah Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DESCA MULYANA CANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di area parkir rumah makan nasi ayam ACHAI yang beralamat di jalan Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Ambil bertempat di area parkir rumah makan nasi ayam ACHAI yang beralamat di jalan Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah makan nasi ayam ACHAI untuk membeli makanan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No.16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi memasukan uang ke dalam kantong plastik berwarna hitam, kemudian Saksi keluar dari Bank BCA KCP Siantan menuju parkir dan menyimpan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik warna hitam tersebut di dalam jok motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol : KB 2630 RP, kemudian Saksi pergi, sekira pukul 14.00 Wib Saksi berada di Rumah Makan Ayam ACHAI yang berada di jalan



Gusti Situt Mahmud kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak utara dan memarkirkan sepeda motor miliknya setelah membeli makanan saksi plang kerumah saksi yang beada di Gg. Usaha bersama I No. 54 Rt/Rw : 004/006 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, saat Saksi hendak mengambil uang di dalam jok motor ternyata jok motor dalam keadaan tidak terkunci dan Saksi melihat uangnya sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama suami saksi yaitu Saksi Johan Als Sepeng kembali ke Rumah Makan Nasi Achai dan melakukan pengecekan pada CCTV dalam rekaman CCTV terlihat 1 (satu) unit mobil daihatsu Raize warna merah dengan nopol KB 1862 WY juga mendatangi rumah makan nasi ayam Achai tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam berhenti dekat sepeda amotor Saksi kemudian salah seorang turun dari motor llau menghampiri motor Saksi dan mencongkil kunci motor saksi, setelah jok sepeda motor terbuka orang tersebut lalu mengambil uang milik saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik warna hitam kemudian pergi menggunakan sepeda motor Pcx dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Raize juga pergi;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima pulh juta rupiah) milik Saksi dengan cara merusak kunci jok sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nopol KB 2630 RP milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta ijin terhadap Saksi dalam membawa/ mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi JOHAN Als SEPENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di area parkir rumah makan nasi ayam ACHAI yang beralamat di jalan Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di Ambil bertempat di area parkir



- rumah makan nasi ayam ACHAI yang beralamat di jalan Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karna Saksi Desca Mulyana Candra menelfon Saksi dan memberitahu bahwa uang yang saksi Desca Mulyana Candra telah hilang, mendengar hal tersebut saksi langsung ulang kerumah kemudian Saksi dan Saksi Desca Mulyana Candra melakukan pengecekan di CCTV Rumah makan Nasi Achai;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No.16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi memasukan uang ke dalam kantong plastik berwarna hitam, kemudian Saksi keluar dari Bank BCA KCP Siantan menuju parkiran dan menyimpan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus platik warna hitam tersebut di dalam jok motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol : KB 2630 RP, kemudian Saksi pergi, sekira pukul 14.00 Wib Saksi berada di Rumah Makan Ayam ACHAI yang berada di jalan Gusti situt Mahmud kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak utara dan memarkirkan sepeda motor miliknya setelah membeli makanan saksi plang kerumah saksi yang beada di Gg. Usaha bersama I No. 54 Rt/Rw : 004/006 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, saat Saksi hendak mengambil uang di dalam jok motor ternyata jok motor dalam keadaan tidak terkunci dan Saksi melihat uangnya sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama suami saksi yaitu Saksi Johan Als Sepeng kembali ke Rumah Makan Nasi Achai dan melakukan pengecekan pada CCTV dalam rekaman CCTV terlihat 1 (satu) unit mobil daihatsu Raize warna merah dengan nopol KB 1862 WY juga mendatangi rumah makan nasi ayam Achai tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam berhenti dekat sepeda amotor Saksi kemudian salah seorang turun dari motor llau menghampiri motor Saksi dan mencongkil kunci motor saksi, setelah jok sepeda motor terbuka orang tersebut lalu mengambil uang milik saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik warna hitam kemudian pergi menggunakan sepeda motor Pcx dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Raize juga pergi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN PtK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Desca Mulyana Candra dengan cara merusak kunci jok sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nopil KB 2630 RP milik Saksi Desca Mulyana Candra;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi Desca Mulyana Candra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi TONY SISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo Als Lonang, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah Als Iwan, Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf Als Asep;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Parkiran Rumah Makan Nasi Ayam Achai Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara kota Pontianak;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa berupa Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Desca Mulya Candra;
- Bahwa berawal Tim Resmob Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa menggunakan mobil Daihatsi Raize dengan Nopol KB 1862 WY selanjutnya mendatangi pemilik mobil tersebut, setelah mengetahui mobil rental/ sewa yang menggunkan mobil adalah Terdakwa I Herry bin Ahmad Sutomo dari pengakuan Terdakwa I Herry Bin Ahmad Sutomo telah melakukan pencurian bersama Terdakwa II Iwan Kurniawan dan Terdakwa III Sepli Nawawi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Desca Mulyana Candra dengan cara merusak kunci jok sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nopil KB 2630 RP milik Saksi Desca Mulyana Candra;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi Desca Mulyana Candra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



4. Saksi CAYA RIAN,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo Als Lonang, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah Als Iwan, Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf Als Asep;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib bertempat di Parkiran Rumah Makan Nasi Ayam Achai Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara kota Pontianak;
- Bahwa barang yang di ambil oleh Para Terdakwa berupa Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) milik Saksi Desca Mulya Candra;
- Bahwa berawal Tim Resmob Ditreskrimsus Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa para Terdakwa menggunakan mobil Daihatsi Raize dengan Nopol KB 1862 WY selanjutnya mendatangi pemilik mobil tersebut, setelah mengetahui mobil rental/ sewa yang menggunkan mobil adalah Terdakwa I Herry bin Ahmad Sutomo dari pengakuan Terdakwa I Herry Bin Ahmad Sutomo telah melakukan pencurian bersama Terdakwa II Iwan Kurniawan dan Terdakwa III Sepli Nawawi;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima pulh juta rupiah) milik Saksi Desca Mulyana Candra dengan cara merusak kunci jok sepeda motor merk Beat warna hitam dengan nopol KB 2630 RP milik Saksi Desca Mulyana Candra;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi Desca Mulyana Candra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah, Dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf diamankan oleh anggota kepolisian Polda pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan Jln anjung Raya 2 Komplek Ceria Mitra Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.



- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Kalbar karena telah mengambil barang milik orang lain berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah, Dan Terdakwa III Seppli Nawawi Bin M. Ali Alkaf pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di parkir rumah makan nasi ayam Achai Jl. Gusti situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak..
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Supriyadi
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Bermula pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Seppli Nawawi Bin Ali Alkaf pergi menuju daerah siantan sesampainya di Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No. 16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize dengan nomor polisi KB 1862 WY menghentikan kendaraannya dan memperhatikan orang yang keluar masuk Bank sementara Terdakwa III Seppli Nawawi Bin Ali Alkaf dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol KB 4724 N menunggu di sekitar Bank BCA KCP Siantan, setelah beberapa saat menunggu kemudian Saksi Desca Mulyana Candra keluar dari Bank dengan membawa bungkus berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam Nomor Polisi KB 2630 RP kemudian Saksi Desca Mulyana Candra pergi untuk pulang kerumah. Saat melihat Saksi Desca Mulyana Candra membawa bungkus berwarna hitam Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengikuti Saksi Desca Mulyana Candra saat di perjalanan Saksi Desca Mulyana Candra singgah ke Rumah Makan Nasi Ayam ACHAI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk membeli makanan lalu Saksi Desca Mulyana Candra memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian saat



berada di rumah makan tersebut Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Raize warna merah Nopol KB 1862 WY di depan rumah makan untuk menutup pandangan orang lain dari arah jalan sementara Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor beat milik Saksi Desca Mulyana Candra dan membuka jok sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah kunci T, setelah jok motor terbuka Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah kemudian mengambil uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah pergi menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa III Seppli Nawawi Als Asep Bin M. Ali Alkaf (Alm). Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo yang berada di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Ceria Mitra Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, sesampainya di kontrakan para Terdakwa membagi uang yang telah di ambil dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa Seppli Nawawi Bin M. Ali Alkaf untuk pulang kampung, dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah, Dan Terdakwa III Seppli Nawawi Bin M. Ali Alkaf tidak ada meminta ijin kepada Saksi Desca Mulyana Candra saat mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa II IWAN KURNIAWAN Bin HUSIN ABDULLAH , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polda pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib di rumah orang Tua Terdakwa di Jalan May Zen Lr Pasundan Rt. 028Rw 006 Kelurahan Sungai Lais Kec. Kalidoni Kabupaten/ Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Kalbar karena telah mengambil barang milik orang lain berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo Dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di parkir rumah makan nasi ayam Achai Jl. Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak..
- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Supriyadi
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Bermula pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf pergi menuju daerah siantan sesampainya di Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No. 16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize dengan nomor polisi KB 1862 WY menghentikan kendaraannya dan memperhatikan orang yang keluar masuk Bank sementara Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol KB 4724 N menunggu di sekitar Bank BCA KCP Siantan, setelah beberapa saat menunggu kemudian Saksi Desca Mulyana Candra keluar dari Bank dengan membawa bungkus hitam berisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam Nomor Polisi KB 2630 RP kemudian Saksi Desca Mulyana Candra pergi untuk pulang kerumah. Saat melihat Saksi Desca Mulyana Candra membawa bungkus berwarna hitam Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengikuti Saksi Desca Mulyana Candra saat di perjalanan Saksi Desca Mulyana Candra singgah ke Rumah Makan Nasi Ayam ACHAI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk membeli makanan lalu Saksi Desca Mulyana Candra memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian saat berada di rumah makan tersebut Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Raize warna merah Nopol KB 1862 WY di depan rumah makan untuk menutup pandangan orang lain dari arah jalan sementara Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin



Abdullah menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor beat milik Saksi Desca Mulyana Candra dan membuka jok sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah kunci T, setelah jok motor terbuka Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah kemudian mengambil uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah pergi menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa III Sepli Nawawi Als Asep Bin M. Ali Alkaf (Alm). Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo yang berada di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Ceria Mitra Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, sesampainya di kontrakan para Terdakwa membagi uang yang telah di ambil dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf untuk pulang kampung, dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah, Dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf tidak ada meminta ijin kepada Saksi Desca Mulyana Candra saat mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Terdakwa III SEPLI NAWAWI Als ASEP Bin M.ALI ALKAF (Alm) , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polda pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib di rumah saksi Jl. Taqwa Matamerah Komp. Surya Damai Sejahtra Blok c No. 1 Rt 004 Rw 002 Kel. Karya Mulya Kec. Sematangboran Kota Palembang.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Kalbar karena telah mengambil barang milik orang lain berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah, Dan Terdakwa i Herry Bin Ahmad Sutomo pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di parkir rumah makan nasi ayam Achai Jl.



Gusti situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak..

- Bahwa benar uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) adalah milik Saksi Supriyadi
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Bermula pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf pergi menuju daerah siantan sesampainya di Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No. 16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize dengan nomor polisi KB 1862 WY menghentikan kendaraannya dan memperhatikan orang yang keluar masuk Bank sementara Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol KB 4724 N menunggu di sekitar Bank BCA KCP Siantan, setelah beberapa saat menunggu kemudian Saksi Desca Mulyana Candra keluar dari Bank dengan membawa bungkus berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam Nomor Polisi KB 2630 RP kemudian Saksi Desca Mulyana Candra pergi untuk pulang kerumah. Saat melihat Saksi Desca Mulyana Candra membawa bungkus berwarna hitam Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengikuti Saksi Desca Mulyana Candra saat di perjalanan Saksi Desca Mulyana Candra singgah ke Rumah Makan Nasi Ayam ACHAI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk membeli makanan lalu Saksi Desca Mulyana Candra memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian saat berada di rumah makan tersebut Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Raize warna merah Nopol KB 1862 WY di depan rumah makan untuk menutup pandangan orang lain dari arah jalan sementara Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor beat milik Saksi Desca Mulyana Candra dan membuka jok sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah kunci T, setelah jok motor



terbuka Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah kemudian mengambil uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah pergi menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa III Sepli Nawawi Als Asep Bin M. Ali Alkaf (Alm). Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo yang berada di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Ceria Mitra Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, sesampainya di kontrakan para Terdakwa membagi uang yang telah di ambil dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf untuk pulang kampung, dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah, Dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf tidak ada meminta ijin kepada Saksi Desca Mulyana Candra saat mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di area parkir rumah makan nasi ayam ACHAI yang beralamat di jalan Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang sejumlah uang Rp. 50.000.000,- (lim apuluh juta rupiah) di Ambil bertempat di area parkir rumah makan nasi ayam ACHAI



- yang beralamat di jalan Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;
- Bahwa benar saat terjadi peristiwa tersebut Saksi sedang berada di dalam rumah makan nasi ayam ACHAI untuk membeli makanan;
 - Bahwa benar perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Bermula pada hari kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf pergi menuju daerah siantan sesampainya di Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No. 16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize dengan nomor polisi KB 1862 WY menghentikan kendaraannya dan memperhatikan orang yang keluar masuk Bank sementara Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol KB 4724 N menunggu di sekitar Bank BCA KCP Siantan, setelah beberapa saat menunggu kemudian Saksi Desca Mulyana Candra keluar dari Bank dengan membawa bungkusan berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam Nomor Polisi KB 2630 RP kemudian Saksi Desca Mulyana Candra pergi untuk pulang kerumah. Saat melihat Saksi Desca Mulyana Candra membawa bungkusan berwarna hitam Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengikuti Saksi Desca Mulyana Candra saat di perjalanan Saksi Desca Mulyana Candra singgah ke Rumah Makan Nasi Ayam ACHAI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk membeli makanan lalu Saksi Desca Mulyana Candra memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian saat berada di rumah makan tersebut Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Raize warna merah Nopol KB 1862 WY di depan rumah makan untuk menutup pandangan orang lain dari arah jalan sementara Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor beat milik Saksi Desca Mulyana Candra dan membuka jok sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu)



buah kunci T, setelah jok motor terbuka Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdulah kemudian mengambil uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdulah pergi menggunakan sepeda motor yang di kendasai oleh Terdakwa III Sepli Nawawi Als Asep Bin M. Ali Alkaf (Alm). Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo yang berada di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Ceria Mitra Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, sesampainya di kontrakan para Terdakwa membagi uang yang telah di ambil dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Husin Abdulah dan Terdakwa Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf untuk pulang kampung, dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersekutu;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;



Menimbang, bahwa unsur barang siapa ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Para Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo Als Lonang, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah Als Iwan, Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf Als Asep, dengan segala identitas dan jatidirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari kejadian pertama pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di area parkir rumah makan nasi ayam ACHAI yang beralamat di jalan Gusti Situt Mahmud, Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak;

Bahwa menurut Lamintang pengertian unsur ‘mengambil’ sebagai berikut : “Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan ‘mengambil’, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata ‘mengambil’ itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni : 1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; 2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sedangkan menurut Simons unsur ‘mengambil’ yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.

Bahwa menurut Simons “Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian’. Dari kata-kata “segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan” di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat



menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya saja.

Bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu : 1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk); 2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn); 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn). Kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

1. pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya.
2. pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.
3. pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya.

(lihat : Drs., PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301).

Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai "Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig)" sedangkan menurut R. Soesilo unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu "pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu".

Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 13.30 Wib Saksi datang ke Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No.16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk mengambil uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi memasukan uang ke dalam kantong plastik berwarna hitam, kemudian Saksi keluar dari Bank BCA KCP Siantan menuju parkir dan menyimpan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibungkus plastik warna



hitam tersebut di dalam jok motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol : KB 2630 RP, kemudian Saksi pergi, sekira pukul 14.00 Wib Saksi berada di Rumah Makan Ayam ACHAI yang berada di jalan Gusti situt Mahmud kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak utara dan memarkirkan sepeda motor miliknya setelah membeli makanan saksi plang kerumah saksi yang beada di Gg. Usaha bersama I No. 54 Rt/Rw : 004/006 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, saat Saksi hendak mengambil uang di dalam jok motor ternyata jok motor dalam keadaan tidak terkunci dan Saksi melihat uangnya sudah tidak ada, kemudian Saksi bersama suami saksi yaitu Saksi Johan Als Sepeng kembali ke Rumah Makan Nasi Achai dan melakukan pengecekan pada CCTV dalam rekaman CCTV terlihat 1 (satu) unit mobil daihatsu Raize warna merah dengan nopol KB 1862 WY juga mendatangi rumah makan nasi ayam Achai tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna hitam berhenti dekat sepeda amotor Saksi kemudian salah seorang turun dari motor llau menghampiri motor Saksi dan mencongkil kunci motor saksi, setelah jok sepeda motor terbuka orang tersebut lalu mengambil uang milik saksi sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik warna hitam kemudian pergi menggunakan sepeda motor Pcx dan 1 (satu) unit mobil daihatsu Raize juga pergi;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Desca Mulyana Candra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan secara bersekutu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan kejahatan pencurian dilakukan besama sama dengan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo Als Lonang, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah Als Iwan, Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf Als Asep, sehingga dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bermula pada hari kamis tanggal 27 Juli



2023 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah dan Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf pergi menuju daerah siantan sesampainya di Bank BCA KCP Siantan yang beralamat di Jl. Khatulistiwa No. 16 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak, Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo dan Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Raize dengan nomor polisi KB 1862 WY menghentikan kendaraannya dan memperhatikan orang yang keluar masuk Bank sementara Terdakwa III Sepli Nawawi Bin Ali Alkaf dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX warna hitam Nopol KB 4724 N menunggu di sekitar Bank BCA KCP Siantan, setelah beberapa saat menunggu kemudian Saksi Desca Mulyana Candra keluar dari Bank dengan membawa bungkus berwarna hitam berisi uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lalu menyimpannya di dalam jok 1 (satu) unit sepeda motor merk beat warna hitam Nomor Polisi KB 2630 RP kemudian Saksi Desca Mulyana Candra pergi untuk pulang kerumah. Saat melihat Saksi Desca Mulyana Candra membawa bungkus berwarna hitam Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III lalu mengikuti Saksi Desca Mulyana Candra saat di perjalanan Saksi Desca Mulyana Candra singgah ke Rumah Makan Nasi Ayam ACHAI yang beralamat di Jl. Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara Kota Pontianak untuk membeli makanan lalu Saksi Desca Mulyana Candra memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya. Kemudian saat berada di rumah makan tersebut Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo menghentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Raize warna merah Nopol KB 1862 WY di depan rumah makan untuk menutup pandangan orang lain dari arah jalan sementara Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor beat milik Saksi Desca Mulyana Candra dan membuka jok sepeda motor tersebut menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah kunci T, setelah jok motor terbuka Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdulah kemudian mengambil uang yang di bungkus dengan kantong plastik warna hitam setelah itu Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdulah pergi menggunakan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa III Sepli Nawawi Als Asep Bin M. Ali Alkaf (Alm). Selanjutnya Para Terdakwa pergi menuju rumah kontrakan Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo yang berada di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Ceria Mitra Kelurahan Saigon Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, sesampainya di kontrakan para Terdakwa membagi uang yang telah di ambil dan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 151/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di pergunakan Terdakwa Iwan Kurniawan Bin Husin Abdulah dan Terdakwa Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf untuk pulang kampung, dan beberapa hari kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Para Terdakwa, oleh karena materi permohonannya adalah mengenai permintaan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa tersebut bersamaan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- Uang sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Desca Mulyana Candra
- 1 (satu) buah kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbutannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Herry Bin Ahmat Sutomo Als Lonang, Terdakwa II Iwan Kurniawan Bin Husin Abdullah Als Iwan, Terdakwa III Sepli Nawawi Bin M. Ali Alkaf Als Asep, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Desca Mulyana Candra
 - 1 (satu) buah kunci T;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024**, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H., dan Deny Ikhwan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta



dihadiri oleh Ria Kurnia Ningsih, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconferenece*;

Hakim Anggota,

Yamti Agustina S.H.,

Deny Ikhwani, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.,